



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 659 / B.X / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor G/389/IV.05/HK/2007 dan Nomor MoU-830/K/D6/2007 tanggal 10 Juli 2007 tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 beserta Lampiran-Lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya,tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008..
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 20 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 Desember 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR :G/659/B.IV/HK/2008
TANGGAL :23 Desember 2008

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TA. 2009**

| No. | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gubernur Lampung | Pembina | |
| 2. | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Pengarah | |
| 3. | Asisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung | Ketua | |
| 4. | Kepala BPKP perwakilan Lampung | Wakil Ketua I | |
| 5. | Kepala Biro Keuaangan Setda Provinsi Lampung | Wakil Ketua II | |
| 6. | Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan | Sekretaris | |
| 7. | Rita Erfa, SE (Pembantu Penanggungjawab) | Wakil Sekretaris | |
| 8. | Kasubbag Belanja pada Bagian Anggaran | Koordinator | |
| 9. | Dedy Warnady, SE (Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Lampung | Koordinator | |
| 10. | Okke Wibawa, SE | Wakil Koordinator | |
| 11 | Kasubbag Belanja pada Bagian Anggaran | Anggota | |
| 12. | Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan | Anggota | |
| 13. | Y. Joko Saptu Prihandaya, SE. (NSU pada BPKP perwakilan Lampung) | Anggota | |
| 14. | Akhda Himmawanm, AK (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung) | Anggota | |
| 15. | Oktaviani, SE. (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung) | Anggota | |
| 16. | Budiningtyas Setyorini, AK. (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung) | Anggota | |
| 17. | Punjulwati, AK . (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung) | Anggota | |
| 18. | Sri Susilawati (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung) | Anggota | |
| 19. | Arif Kusudiyardi (NSU pada BPKP Perwakilan Lampung) | Anggota | |
| 20. | Narso, S.Sos, M.Si. (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota | |

| | | |
|-----|---|---------|
| 21. | Ediyanto, SE. (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 22. | Najwan, S.Sos. (NSU pada Keuangan) | Anggota |
| 23. | Hardiyansyah, SE. (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 24. | Ricky Hendrawan, S.Kom. (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 25. | Suhada Bustami, S.Sos (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 26. | Bambang Setiawan, S.STP. (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 27. | M. Gandhi Pasya, S.STP. (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 28. | Nirwana, SE. (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 29. | Verawati Kasim (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 30. | Zul Irianto, S.Sos (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 31. | Ferdinan Yudhatama (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 32. | Desyanti, SE. (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 33. | Bambang MZ. (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 34. | Vera Anggraini *(NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |
| 35. | Putri (NSU pada Biro Keuangan) | Anggota |

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU